

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 32/HK.03.1/74/2022 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK: Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 poin c dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 32/HK.03.1/74/2022 Tentang Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2022;
- Lampiran 1 halaman.